

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan narkotika dimulai sekitar tahun 2000 SM oleh Bangsa Sumeria yang memperkenalkan narkotika untuk pertama kalinya berupa tanaman *Papavor Somniveritum/Candu*. *Candu* dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit, obat tidur, dapat mengubah perasaan dan pikiran yang kemudian menyebar ke berbagai negara seperti India, Tiongkok, serta sejumlah negara lainnya. Hippocrates adalah ahli medis yang menggunakan *Papavor Somniveritum/Candu* untuk meredakan rasa sakit dan pada pembedahan. Pada tahun 330 SM Alexanderthe Great mengenalkan *Candu* kepada bangsa India yang dipakai dalam jamuan makan, pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual, *Candu* juga dapat memberikan efek bahagia kepada penggunanya .¹

Narkotika semakin berkembang dengan munculnya penggunaan jarum suntik yang di perkenalkan oleh Dr. Alexander Wood dari Edinburg. Munculnya narkotika yang digunakan dengan jarum suntik semakin mempermudah akses bagi pemakainya. C.R Wright menemukan narkotika jenis *heroin/putaw* pada tahun 1874 sedangkan *Opium* berkembang pesat di Amerika pada abad ke-19.² Apabila dilihat dari fungsinya narkotika dulu digunakan sebagai obat yang membantu dibidang kesehatan dan berperangan, namun ada beberapa individu yang memanfaatkan narkotika hanya untuk tujuan rekreasi atau kesenangan pribadi.

¹ Sulung Faturacham, 2020, "Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia" Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Jawa Barat, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol.X, No.Y, 20XX, hlm. 15.

² M.Wresniwiro, 2007, *Vademacum, Masalah Narkoba. Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm. 2.

Di Indonesia penggunaan narkotika dan obat-obatan mulai berkembang pada zaman penjajahan Belanda. Dalam Undang-Undang *Verdovende Middelen Ordonantie* pemerintah Belanda memberikan izin pendirian tempat khusus untuk menghisap *Candu* pada tahun 1927. Pada masa itu orang-orang China menggunakan narkotika dengan memakai pipa panjang. Namun, pada periode pendudukan Jepang, Undang-Undang tersebut resmi dihapuskan.

Perkembangan narkotika yang semakin meningkat menyebabkan menurunnya kualitas masyarakat Indonesia pada saat itu. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan dalam rangka pencegahan serta pemberantasan narkotika seperti Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) INPRES No. 6 Tahun 1971, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Antinarkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika dan memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur secara tegas pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut membagi tindak pidana narkotika ke dalam dua kategori, yaitu pelaku yang berperan sebagai pengguna dan sebagai pengedar. Seseorang yang menggunakan narkotika digolongkan sebagai pecandu yang diatur pada Pasal 1 angka 13, Pasal 54 dan Pasal 127, sebagai penyalahguna pada Pasal 1 angka 15, Pasal 54, dan Pasal 127 sedangkan untuk tindak pidana pengedaran narkotika adalah memproduksi narkotika pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 113, mengimpor narkotika Pasal 1 angka 4 dan Pasal 113, mengekspor narkotika pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 113, pengangkutan atau transit

narkotika pada Pasal 1 angka 9, 12 dan Pasal 115, peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika pada Pasal 1 angka 6, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 129.

Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa izin yang sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Narkotika hanya diizinkan untuk bidang pelayanan kesehatan, penelitian ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, dengan jaminan ketersediaan yang diatur oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Narkotika. Diluar ketentuan tersebut maka penggunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan *United Nations Official on Drugs and Crime (UNODC)*, Prof. Dr. Petrus R. Golose menyampaikan bahwa pada tahun 2019, penyalahgunaan narkotika secara universal mengakibatkan kematian sekitar 500 ribu. Sementara itu, tahun 2020 sekitar 275 juta manusia tercatat menggunakan narkotika. Meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan akibat penggunaan narkoba pada tahun 2021 lebih dari 36 juta orang. Sekitar 296 juta orang tercatat menggunakan narkotika pada tahun 2022 dan 39,5 juta orang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak penggunaan narkotika.³

Narkotika adalah suatu kejahatan yang bersifat *multi dimensional* dan memiliki dampak luas dan mempengaruhi berbagai aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi serta politik. Beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi pusat perhatian di tingkat internasional yang dijadikan sebagai pasar utama oleh

³ Badan Narkotika Nasional (BNN), "*Orasi Ilmiah Kepala BNN RI Paparkan New Psychoactive Substances: Tantangan Baru dari Perspektif Transnational Organized Crime*", [Orasi Ilmiah Kepala BNN RI Paparkan New Psychoactive Substances: Tantangan Baru dari Perspektif Transnational Organized Crime](#), dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 Jam 16.59.

jaringan sindikat narkoba. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis, dan dikelilingi oleh lautan yang luas.⁴

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan jumlah kasus narkoba semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengungkapkan sebanyak 19.229 kasus narkoba dengan 24.878 tersangka.⁵ Kemudian pada tahun 2022 kasus narkoba meningkat secara signifikan sebagaimana dilaporkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ada 43.099 perkara penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, terdapat 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka perempuan.⁶ Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga mengungkapkan banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia yaitu sebanyak 11.225 dengan tersangka sebanyak 14.565.⁷

Narkoba adalah suatu obat yang jika dikonsumsi akan menimbulkan reaksi dalam tubuh manusia. Penggunaan narkoba dalam jumlah terbatas merupakan obat yang bermanfaat bagi tubuh manusia, namun apabila narkoba tersebut sudah melebihi jumlah batas maka akan berdampak buruk bagi penggunanya.⁸

⁴ Gerry Jardan, Ismansyah, dan Nani Mulyati, 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, Issue 2, 2023, hlm. 453.

⁵ Kompas.com, “*Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Sepanjang 2021, Sita Barang Bukti Senilai Total Rp 11,66 Triliun*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13301571/polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-sepanjang-2021-sita-barang-bukti-senilai>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 16.43.

⁶ Databoks, “*Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak di Indonesia 2022*”, [Sabu Jadi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Paling Banyak di Indonesia 2022 \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id)”, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 16.48.

⁷ Badan Narkotika Nasional, “*Infografis P4GN Triwulan 1 2023*”, [Infografis-TW-1-2023.pdf \(bnn.go.id\)](https://bnn.go.id), dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 16.57.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat memicu rasa *euforia*, menghambat produktivitas, dan dapat menyebabkan kematian.⁹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa narkoba diartikan sebagai :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”


Menurut pengertian diatas maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Narkoba merupakan obat-obatan terlarang menurut hukum yang berlaku, mampu meredakan rasa sakit, menyebabkan ketergantungan terhadap narkoba dan dampak buruk bagi kesehatan terhadap pengguna narkoba.

Penegakan hukum dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia dapat diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Narkotika serta peran Institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga penyelenggara fungsi dan tugas pemerintahan. Penerapan Undang-Undang Narkotika sebagai dasar dalam menangani kasus narkoba yang membahas mengenai jenis narkoba dan penerapan pemidanaannya. Undang-Undang Narkotika menetapkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai penyidik pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara narkoba.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang No.

⁹ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan dan Tenofrimer, 2023, “Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, Issue 2, 2023, hlm. 809.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 menetapkan tugas kepolisian untuk “Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat”. Pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berperan sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas utama meliputi “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum”.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow background with radiating lines. Below the tree, a banner reads "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

Dalam perkara tindak pidana narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan rasa aman, memberikan perlindungan, menjaga keteraturan dan pelayanan kepada warga negara sebagai akibat setelah terjadinya tindak pidana narkotika. Dari segi perkembangan, kejahatan narkotika bersifat lintas negara dengan pelaksanaan menggunakan metode operasional dan teknologi yang memadai serta keterlibatan kelompok organisasi nasional maupun internasional. Tindak pidana narkotika sudah merampas banyak korban, khususnya di kalangan remaja dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Dalam mengatasi hal tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting untuk menegakkan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 149 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres terbaru No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk pembaharuan dari peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada Pasal 2 menyebutkan tugas Badan

Narkotika Nasional (BNN) yaitu “menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN”.

Dalam Undang-Undang Narkotika menjelaskan hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi masalah narkotika di Indonesia. Dalam Pasal 70 huruf c menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Berkaitan dalam hal penyidikan diatur pada Pasal 81 menyebutkan “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.

Saat ini Indonesia menghadapi masalah yang serius terkait peningkatan kejahatan narkotika yang meningkat setiap tahun. Narkotika menjadi salah satu perkara yang sering dijumpai, namun sampai sekarang upaya untuk memberantas tindak pidana narkotika belum menemukan solusi yang efektif. Perkembangan penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah menyebar dikalangan remaja Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan jumlah ini terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya.¹⁰ Remaja yang harusnya belajar menuntut ilmu untuk

¹⁰ ITS News, “Benarkah Narkoba dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan?”, [Benarkah Narkoba dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan? - ITS News](#), dikunjungi pada tanggal 15 September 2024 Jam 19.57.

masa depan agar menjadi generasi penerus bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa tetapi menjadi pelaku tindak kejahatan. Hal ini harusnya menjadi fokus pemerintah dalam penanggulannya.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai masa ketika seseorang menjalani peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Masa remaja dibagi dalam 2 tahap, yaitu remaja tahap awal yang berusia 10-14 tahun dan remaja tahap akhir berusia 15-19 tahun. Remaja akan mengalami perubahan hormon, fisik dan emosional dan akan merasakan tekanan dari berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan pertemanan.

Menurut Peraturan Kesehatan RI No.25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pada Pasal 1 Angka 7 remaja merupakan kelompok usia 10 tahun sampai 18 tahun. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1, Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun sementara itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia antara 10 tahun hingga 24 tahun.

Menurut pengertian diatas maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Remaja adalah pertumbuhan menuju dewasa oleh seorang anak yang melibatkan perubahan dalam dirinya meliputi mental, emosional, sosial, dan fisik. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akhirnya akan menentukan karakter remaja tersebut. Remaja sering kali menjadi sasaran utama bagi pelaku tindak pidana untuk melibatkan remaja pada kegiatan tindak pidana narkoba tersebut. Hal ini timbul karena remaja rentan terpengaruh oleh lingkungan yang tidak sehat dan masih belum bisa memilih perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja terdiri atas beberapa pola pemakaian seperti:¹¹

1. Pola coba-coba, pola ini dipengaruhi rasa ingin tahu. Pada pola ini remaja sering kali terpengaruh oleh teman dan lingkungan sekitarnya yang menawarkan ataupun membujuk remaja untuk menggunakan narkotika;
2. Pola pemakai sosial, pola ini dilakukan untuk kepentingan pergaulan agar dapat diakui maupun diterima oleh lingkungan sosialnya. Remaja dianggap sebagai bagian dari suatu pertemanan/kelompok apabila mengikuti perilaku/tradisi dalam pertemanan dan lingkungannya;
3. Pola pemakai situasional, pemakaian yang dilakukan atas situasi tertentu. Remaja menggunakan narkotika karena sedang mengalami masalah, menghilangkan stress dan beban yang ada di pikirannya;
4. Pola habituasi (kebiasaan), pola ini pemakai sudah mencapai tahap teratur atau terbiasa menggunakan narkotika, sehingga akan aneh rasanya apabila remaja tidak mengkonsumsi narkotika tersebut;
5. Pola kompulsif (ketergantungan), pola ini menunjukkan gejala khusus, yaitu munculnya gejala putus zat. Pada tahap ini remaja sudah mengalami ketergantungan yang cukup parah sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan lain.

Penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di berbagai kota kecil di Indonesia, termasuk di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. Kota ini termasuk dalam daftar wilayah dengan tingkat tindak pidana narkotika yang tinggi. Secara geografis letak Kota Tanjungbalai Asahan berbatasan dengan

¹¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), “*Kerentanan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*”, <https://bengkulu.bnn.go.id/kerentanan-remaja-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2023 Jam 16.59.

negara Malaysia, dan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai pintu masuk dari berbagai negara dan daerah dalam melakukan penyeludupan narkoba, hal ini menjadi faktor utama penggunaan dan peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai Asahan sangat meluas. Menurut Komjen Pol Marthinus Hukom, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menyatakan bahwa Sumatera Utara (Sumut) menjadi wilayah utama yang berkontribusi sebagai pemasok narkoba ke berbagai daerah Indonesia khususnya berasal dari Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.¹²

Di Kota Tanjungbalai Asahan penggunaan narkoba juga terjadi dikalangan remaja. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanjungbalai Asahan bahwa sepanjang tahun 2021-2023 sudah banyak tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja dengan kisaran umur 10-18 tahun yang ditangkap sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanjungbalai pada tahun 2021 terdapat 21 kasus tersangka remaja, tahun 2022 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2023 ada sebanyak 21 kasus yang melibatkan tersangka remaja dalam penyalahgunaan narkoba.¹³

Berdasarkan jumlah kasus yang dikemukakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanjungbalai Asahan ditemukan beberapa peristiwa yang tidak layak dilakukan oleh remaja, seperti terdapat kasus remaja yang masih SMP menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kosong atau dikost-kostan dengan sistem paket hemat yaitu pembelian satu paket narkoba dari uang bersama dan digunakan secara bersama-sama. Kasus lainnya ada remaja yang menggunakan

¹² Tribun Medan, "Kepala BNN Pusat Sebut Tanjungbalai-Asahan Penyumbang Narkoba Terbesar se Indonesia", <https://medan.tribunnews.com/2024/04/24/kepala-bnn-pusat-sebut-tanjungbalai-asahan-penyumbang-narkoba-terbesar-se-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 15 September Jam 21.55.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Meilani Kristin Sinaga, S.KM, Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai, Tanggal 2 Oktober 2024.

narkotika jenis sabu dan ekstasi ditempat hiburan. Penggunaan narkotika biasanya dilakukan oleh remaja yang masih sekolah atau putus sekolah yang berusia di bawah 17 tahun.¹⁴

Maraknya penggunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja berdasarkan data diatas menunjukkan signifikan fakta bahwa narkotika sudah sebagai hal yang biasa dilakukan oleh remaja dan bukan lagi menjadi hal yang ditakuti. Masalah ini menjadi urgensi yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan dapat mencegah remaja menjadi pelaku maupun korban tindak pidana narkotika.


Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat diatasi dengan penerapan upaya penal atau upaya menggunakan hukum pidana dan upaya non penal atau tidak menggunakan hukum pidana. Upaya penal adalah suatu upaya yang bersifat *repressive* atau menekankan pada penindasan, pemberantasan dan penumpasan setelah kejahatan terjadi dengan menerapkan hukum pidana untuk menanganinya. Sedangkan upaya non penal bersifat *preventive* untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan penangkalan sebelum kejahatan terjadi atau dilakukan dengan cara menangani terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan.¹⁵

Pelaksanaan upaya penal dalam memberantas narkotika yang di lakukan oleh remaja dapat ditempuh dengan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai narkotika dimulai dengan tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, sampai pada tahap penjatuhan sanksi dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja Min Paulus Sinabang S.H, Analis Intigen, Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai, Tanggal 1 Oktober 2024.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja agar mendapatkan efek jera sedangkan Upaya non penal dilakukan dalam mencegah, menangkal, dan mengendalikan sebelum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja terjadi, bisa ditempuh dengan melakukan penyuluhan atau pendidikan dasar disekolah mengenai bahaya narkotika bagi remaja, melakukan pengawasan di lingkungan remaja seperti terjalinnya hubungan kerjasama orangtua/wali dan pihak sekolah dalam mengawasi serta mengontrol perkembangan remaja serta adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan remaja.



Banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia menyebabkan menurunnya sumber daya masyarakat Indonesia yang akan menghambat pembangunan, kemajuan bangsa dan ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja menyebabkan dampak negatif bagi remaja itu sendiri seperti gangguan kesehatan fisik, mental dan psikologi yang akan berdampak pada masa depan remaja. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai gangguan psikis, pada akhirnya seseorang akan kehilangan kemampuan untuk berpresepsi dengan baik sehingga akan mengganggu konsentrasi dan menghambat kemampuan dalam mengambil keputusan.

Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Tindak pidana narkotika didasari oleh perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh individu dalam kondisi mental yang wajar.¹⁶ Dampak lain dari penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat memicu terjadi

¹⁶ Riki Afrizal, 2016, *“Tinjauan Politik Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”*, Vol. 24, No. 2, 2016, hlm. 164.

kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lain yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Namun dalam penerapan peraturan perundang-undangan, penggunaan narkoba pada remaja melalui penegakan hukum pidana sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih berbahaya sehingga dapat merugikan kepentingan remaja. Namun di sisi lain penjatuhan pidana di anggap perlu agar menimbulkan efek jera terhadap remaja sebagai pengguna narkoba dan dapat menghindari kasus yang sama terulang kembali. Menganut asas *ultimumremedium* maka hendaknya upaya penal digunakan sebagai upaya terakhir dalam tindak pidana penggunaan narkoba pada remaja, maka penerapan upaya non penal diusahakan berjalan efektif sehingga tidak sampai melibatkan upaya penal tersebut. Masalah ini menjadi urgensi yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk mengurangi angka remaja menyalahgunaan narkoba, serta mencegah remaja sebagai pelaku maupun korban dalam kejahatan terkait narkoba.

Dari uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin melihat upaya Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga negara dan aparaturnya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Berlandaskan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji dalam studi kasus dengan judul **“UPAYA PENAL DAN NON PENAL YANG DILAKUKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi di BNN dan POLRES Kota Tanjungbalai Asahan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan?
2. Apa yang menjadi hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai Asahan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis sekaligus menyajikan pemahaman dan informasi-informasi terkait upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

b. Untuk memberikan pengetahuan serta memperluas cara berfikir penulis dalam mencari dan mengelola data yang kemudian dituangkan dalam tulisan ini

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca berkaitan perkembangan ilmu hukum terkait upaya penal dan non penal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

b. Sebagai saran kepada instansi pemerintah, lembaga serta aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisis kasus mencakup teknik, sistematika, serta pemikiran lainnya untuk mempelajari fakta hukum serta

mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Metode ini membantu dalam proses penelitian agar selaras dengan rumusan masalah yang diteliti.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis empiris yang berusaha memahami hukum pada konteks yang nyata dengan melihat, mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat.¹⁸ Secara singkat pendekatan ini membahas peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan perilaku nyata masyarakat dalam praktik hukum. Metode ini digunakan penulis untuk menganalisa aturan hukum sebagai dasar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan menerapkan upaya penal dan non penal untuk menanggulangi tindak pidana narkoba di kalangan remaja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang mengkaji objek tertentu dan menganalisisnya menggunakan teori-teori objektif, konsep atau penerapan prinsip hukum. Metode ini digunakan penulis untuk melihat secara rinci berdasarkan praktik di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan praktik yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer (sumber langsung) dan data sekunder (sumber tidak langsung) :

¹⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 150.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai referensi utama melalui penelitian di lapangan.¹⁹

Data ini didapatkan dari wawancara langsung di tempat penelitian, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber untuk menyempurnakan data primer mencakup buku, surat pribadi serta dokumen resmi pemerintah.²⁰ Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.²¹

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Bambang Waluyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 172.

- g) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h) Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 - i) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menerangkan bahan hukum primer yang meliputi karya para pakar hukum, jurnal hukum, pendapat akademisi, perkara hukum, serta yurisprudensi.²²

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang menyajikan informasi pendukung untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan *Encyclopedia*.²³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Esterbeg, wawancara adalah perjumpaan dua orang untuk saling bertukar keterangan dan gagasan dengan metode tanya jawab tentang topik tertentu.²⁴

- 1) Wawancara Terstruktur adalah wawancara yang direncanakan dengan persiapan yang matang, dengan menyajikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, mengatur proses wawancara, memperhatikan

²² *Ibid.*, hlm.173.

²³ *Ibid.*

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 226.

karakteristik pewawancara maupun narasumber serta membatasi topik yang akan dibahas.

- 2) Wawancara Semi Terstruktur adalah jenis wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dulu, namun dalam pelaksanaannya dapat dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.
- 3) Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang tidak melibatkan daftar pertanyaan. Pewawancara tidak memberikan arahan melainkan membiarkan narasumber menjelaskan sesuai dengan keinginannya.²⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dalam memperoleh data dan keterangan dari narasumber.

b. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka atau dokumen merupakan gabungan data yang akurat berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil penggabungan data seperti buku, transkrip, catatan, majalah, dan lainnya.²⁶

5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan melalui metode *editing* yang bertujuan untuk memeriksa atau menganalisis data yang didapatkan sehingga dapat dipastikan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 228.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 234.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan deskriptif analitis sebagai metode analisis data yang menggambarkan objek tertentu dan menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang objektif, konsep atau penerapan prinsip hukum. Metode ini digunakan penulis untuk melihat secara rinci berdasarkan praktik di lapangan, kemudian selaraskan dengan norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum.

